



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0048 TAHUN 2024

TENTANG

**PERCEPATAN CAPAIAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Percepatan Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diinstruksikan dalam Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Kepala Perangkat Daerah:

1. melaksanakan komitmen implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan, memerintahkan, dan memastikan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan, dan/atau Pejabat Pengadaan untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan rincian tahapan sebagai berikut:

a) Perencanaan:

- 1) memastikan penginputan seluruh rencana umum pengadaan barang/jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024;
- 2) mengoptimalkan dan memastikan penandaan (*tagging*) produk dalam negeri pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- 3) memastikan pengadaan barang/jasa yang hanya dapat dipenuhi melalui non-produk dalam negeri (impor) paling banyak 5% (lima persen) dari total rencana umum pengadaan.

b) Pelaksanaan:

- 1) memastikan pengadaan barang/jasa dipenuhi melalui produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, dengan urutan prioritas mengacu pada Lampiran I huruf E.2.a.1) b) dan c) Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- 2) memastikan terselesaikannya tahapan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik meliputi laman lpe.jakarta.go.id, katalog elektronik, toko daring (termasuk sistem e-Order) sampai dengan tahap penilaian kinerja penyedia atau pemberian rating penyedia; dan
- 3) melaksanakan pencatatan data kontrak/realisasi pengadaan barang/jasa yang tidak dilakukan secara transaksional atau manual melalui penyedia dan swakelola menggunakan fitur pencatatan yang tersedia pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

c) Pembayaran:

- 1) memastikan pembayaran belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui penyedia dan swakelola) Tahun Anggaran 2024, khususnya pada kode rekening sebagai berikut:

KODE REKENING	NAMA REKENING
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.06	Belanja Modal Lainnya

d) Evaluasi:

melaksanakan rencana tindak lanjut pada *area of improvement* yang belum dilaksanakan dan hal-hal yang diperlukan perbaikan sesuai hasil rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan/atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

3. melaksanakan pemantauan secara ketat dalam penyusunan kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, dan berita acara serah terima terhadap paling sedikit 20 (dua puluh) paket pengadaan barang/jasa dengan nilai anggaran terbesar dan/atau 20 (dua puluh) paket konstruksi dengan nilai anggaran terbesar di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
4. melaksanakan pemantauan secara berkala atas capaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada laman LKPP Bigbox (<https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860>);
5. melaksanakan dan memperhatikan jadwal konsolidasi Laporan Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

WAKTU	AKTIVITAS
Akhir November	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Capaian P3DN (oleh masing-masing Biro Koordinator).
20 Desember 2024	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Capaian P3DN (oleh masing-masing Biro Koordinator).
30 Desember 2024	<i>Cut off</i> capaian LKPP Bigbox, realisasi pembayaran, dan data pencatatan swakelola untuk verifikasi dan validasi.
30–31 Desember 2024	Dinas PPKUKM melaksanakan verifikasi dan validasi capaian P3DN Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PPKUKM.
31 Desember 2024	Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah yang capaian Perkinnya di bawah 80% atau lebih dari 100% agar melaporkan realisasinya kepada Asisten Sekretaris Daerah dengan melampirkan alasan beserta kronologi.
2 Januari 2025	Ketua Harian Tim P3DN melaporkan capaian target P3DN ke Ketua Tim P3DN (Sekretaris Daerah).
3 Januari 2025	Batas akhir penginputan realisasi target Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

6. Bagi Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah yang capaian Perkinnya di bawah 80% atau lebih dari 100% agar membuat laporan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang menjelaskan alasan tidak tercapainya target dan dilengkapi dengan alasan dan kronologi.

- b. Inspektur melaksanakan:
1. reuiu/audit oleh APIP/SPI terhadap kewajiban penandaan (*tagging*) produk dalam negeri dan kewajaran perhitungan TKDN pada Rencana Belanja Produk Dalam Negeri;
 2. pengawasan yang memuat informasi mengenai tingkat kepatuhan unit kerja disertai dengan saran perbaikan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) kepada pimpinan;
 3. pemantauan atas saran perbaikan GRC yang telah tuntas ditindaklanjuti; dan
 4. melakukan evaluasi atas laporan hasil pengawasan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri beserta saran tindak perbaikan.
- c. Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan pencatatan transaksi aplikasi SIPLah melalui Pencatatan Non-Tender pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- d. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
1. menyiapkan data/dokumen pendukung verifikasi Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bersumber dari LKPP Bigbox, BPKD dan BPPBJ; dan
 2. melaksanakan verifikasi dan validasi Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan data/dokumen pendukung sebagai berikut:
1. APBD-P Tahun Anggaran 2024; dan
 2. realisasi pembayaran belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui penyedia dan swakelola) untuk kode rekening sebagai berikut:

KODE REKENING	NAMA REKENING
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.06	Belanja Modal Lainnya

f. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa menyiapkan data/dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2024;
2. Transaksi Pengadaan Barang/Jasa (e-Katalog, e-Kontrak, Toko Daring termasuk e-Order) Tahun Anggaran 2024; dan
3. Data Pencatatan Non-Tender dan Swakelola.

g. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta:

1. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta pada Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah di bawah koordinasinya; dan
2. mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah di bawah koordinasinya yang capaian Perkinnya di bawah 80% agar membuat laporan kepada Asisten Sekretaris Daerah.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Tim Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta